

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Narkotika adalah zat atau obat yang bermanfaat serta diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun jika disalah gunakan atau tidak sesuai dengan standar pengobatan, maka dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan perseorangan dan masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan dan nilai – nilai budaya bangsa yang pada akhirnya dapat melemahkan ketahanan nasional.

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara, perlu adanya undang yang mengaturnya, dengan demikian pemerintah republik Indonesia telah membentuk Undang Undang no. 35 tahun 2009 tentang narkotika. Maka dari itu, untuk penegakan hukumnya diperlukan peran penyidik kepolisian dalam menangani tindak pidana narkotika. Dengan adanya undang undang narkotika diharapkan dapat mempermudah penyidik dalam menegakkan hukum dan menyeret para pelaku tindak pidana narkotika ke muka pengadilan dan juga dengan adanya undang-undang narkotika diharap kann supaya dapat menjadi acuan dan pedoman bagi pengadilan untuk menghukum tersangka yang melakukan tindak pidana narkotika. Peran dan fungsi Polri dalam

menanggulangi narkoba tidak hanya dititik beratkan kepada penegakan hukum tetapi juga kepada pencegahan penyalahgunaan narkoba. Pencegahan penyalahgunaan narkoba adalah seluruh usaha yang ditujukan untuk mengurangi permintaan dan kebutuhan gelap narkoba. Berdasarkan prinsip dasar ekonomi tentang permintaan (*demand*) dan persediaan (*supply*), selama permintaan itu masih ada, persediaan akan selalu ada, dan apabila permintaan itu berhenti atau berkurang, persediaan akan berkurang, termasuk pasarnya. Dalam konsep penegakan hukum oleh Polri tentunya tidak terlepas dari terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kantor PBB untuk masalah kriminal dan obat-obatan terlarang meluncurkan laporan tahunan konsumsi narkoba dan obat-obatan (narkoba) terbaru. Menurut laporan tersebut, satu persen dari pecandu narkoba tewas dari konsumsi zat-zat terlarang setiap tahunnya. Sementara itu, ganja tetap menjadi zat terlarang yang paling diminati. Laporan tersebut juga mencatat 5 persen dari total populasi dunia pernah mencoba narkoba, dan kini ada sekitar 27 juta orang yang kecanduan dan mengalami masalah soal penggunaan narkoba. Di kawasan Asia Tenggara, budidaya opium terus meningkat. Di tahun 2011 misalnya, budidaya opium meningkat hingga 16 persen. Myanmar menjadi negara produser opium terbesar kedua setelah Afghanistan. Gary Lewis dari badan PBB urusan narkoba dan obat-obatan (UNODC) di kawasan Asia Timur menyayangkan adanya peningkatan dari jumlah pengguna narkoba di kawasan Asia, terutama Cina, Myanmar, Laos, Vietnam, Kamboja, dan Thailand.¹

¹ <http://www.radioaustralia.net.au/indonesian/2012-06-27/jumlah-pencandu-narkoba-di-dunia-mencapai-27-juta-orang/968332>. Diunduh tanggal 12 april 2018

Narkoba merupakan salah satu perang modern yang dilakukan kartel maupun sindikat untuk menguasai suatu negara. Menaklukkan suatu negara kini tak hanya dengan cara mengangkat senjata, tetapi merusak sumber daya manusia (SDM) khususnya pelajar dan mahasiswa yang merupakan generasi penerus bangsa. Pada saat ini narkoba sudah merambah kepada setiap kalangan, bahkan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak sudah sering terjadi sehingga sudah sampai pada tingkatan yang meresahkan masyarakat. Badan Narkotika Nasional (BNN) menyebutkan ada 27,32 persen mahasiswa dan pelajar dari jumlah pengguna narkoba di Indonesia. Hasil itu diperoleh dari penelitian yang dilakukan pihaknya bersama perguruan tinggi pada 2016. Setiap tahunnya jumlah pelajar dan mahasiswa yang menggunakan narkoba terus bertambah, bahkan saat ini ada sekitar 200 jenis baru narkoba di dunia yang 68 di antaranya sudah ada yang masuk ke Indonesia. Dari jumlah tersebut, 60 jenis sudah masuk dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI dan sisanya masih dalam tahap penelitian. Tingginya pelajar dan mahasiswa yang menyalahgunakan narkoba dan obat-obatan terlarang ini dipengaruhi oleh pergaulan. Bahkan, mereka sudah menjadi target atau sasaran utama para pengedar barang haram tersebut. Tidak hanya narkoba, obat daftar G atau obat keras pun saat ini disalahgunakan oleh pelajar.²

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah sangat mengerikan. Kondisinya dinilai akan semakin banyak merusak moral para pelajar dan generasi muda kalau tidak secepatnya diantisipasi. Pemerintah melalui Badan Narkotika Nasional (BNN), Polri dan instansi terkaitnya harus mewaspadai penyeludupan

² <https://tirto.id/27-persen-pengguna-narkoba-di-indonesia-adalah-pelajar-amp-mahasiswa-czi5>. Diunduh tanggal 12 april 2018

narkoba ke Tanah Air yang terus semakin marak. Bahkan, Indonesia telah dikepung oleh 72 jaringan narkoba internasional, dan sindikat sangat berbahaya itu terus berupaya memasarkan barang 'haram' tersebut. Kerugian negara akibat penyalahgunaan narkoba tidak sedikit. Survei yang dilakukan BNN dan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia tahun 2014 menyebutkan negara mengalami kerugian sebesar Rp 63,1 triliun akibat penyalahgunaan narkoba.³

Jumlah kasus Narkoba yang terjadi di Kota Semarang cukup memprihatinkan dimana setiap tahunnya selalu ada peningkatan jumlah uang diungkap. Sepanjang 2017, BNN Jateng telah mengungkap sebanyak 18 kasus dengan melibatkan 40 tersangka. Dibanding tahun lalu kasus yang diungkap sebanyak 13 kasus dengan 18 tersangka. Jadi meningkat dibanding tahun lalu.⁴ Selain terjadi peningkatan jumlah perkara yang diungkap juga terjadi peningkatan kualitas dari pengungkapan tersebut. Total sebanyak 782,169 gram sabu, 789 butir pil ekstasi 92 gram ganja serta 12.733 jenis obat-obatan terlarang lainnya berhasil disita Satuan Reserse Narkotika dan Obat Terlarang (Satresnarkoba) Polrestabes Semarang selama tahun 2017. Jumlah itu meningkat 11 persen dari tahun 2016.⁵ Polrestabes Semarang berkomitmen melaksanakan tugas tersebut dengan melibatkan sejumlah instansi pemerintah maupun swasta dan organisasi kemasyarakatan. Bahkan, untuk melakukan pencegahan dan pemulihan bagi mantan pecandu dan penyalahguna dari ketergantungan terhadap narkoba.

³ <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/08/22/ocayad384-penyalahgunaan-narkoba-di-indonesia-mengerikan>. Diunduh tanggal 12 april 2018

⁴ <https://news.okezone.com/read/2017/12/27/512/1836484/tersangka-narkoba-di-jateng-naik-dua-kali-lipat-di-2017>. Diunduh tanggal 12 april 2018

⁵ <https://www.jawapos.com/read/2017/12/27/177600/jumlah-sitaan-narkoba-di-semarang-meningkat-berikut-rinciannya>. Diunduh tanggal 12 april 2018

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita – cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan, perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, serta secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.⁶ Karena anak sebagai generasi yang diharapkan menjadi penerus bangsa, semakin hari semakin rapuh digerogeti zat-zat berbahaya penghancur syaraf. Sehingga anak atau remaja tersebut tidak dapat berpikir jernih. Akibatnya, generasi harapan bangsa yang tangguh dan cerdas hanya akan tinggal kenangan.

Sasaran dari penyebaran narkoba ini adalah , anak kaum muda atau remaja. Kalau dirata- ratakan, usia sasaran narkoba ini adalah usia pelajar, yaitu berkisar umur 11 sampai 24 tahun. Hal tersebut menandakan bahwa bahaya narkoba sewaktu- waktu dapat mengincar anak didik kita kapan saja baik dilingkungan tempat bermain atau bahkan bisa dilingkungan sekolah. Dalam hal ini apabila tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak, maka petugas sebagai presentasi Negara tidak dapat melakukan penanganan terhadap mereka ‘sama’ dengan penanganan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa sehingga dapat menjamin terhadap masa depan anak itu sendiri, berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti dalam penelitian ini mengambil judul **“TINDAKAN HUKUM PENYIDIKAN TERSANGKA ANAK DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA PADA SATUAN NARKOBA POLRESTABES SEMARANG”**

⁶ Undang – undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, berikut ini diuraikan mengenai perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tindakan penyidik Sat Narkoba Polrestabes Semarang dalam upaya proses penyidikan tindak pidana Narkotika dengan tersangkanya anak?
2. Bagaimana faktor – faktor yang mempengaruhi penyidik Sat Narkoba Polrestabes Semarang dalam upaya proses penyidikan tindak pidana Narkotika dengan tersangkanya anak?
3. Bagaimana seharusnya pelaksanaan diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika untuk masa yang akan datang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, berikut ini diuraikan mengenai tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis tindakan penyidik Sat Narkoba Polrestabes Semarang dalam upaya proses penyidikan tindak pidana Narkotika dengan tersangkanya anak.
2. Untuk menganalisis dan mengkaji faktor – faktor yang mempengaruhi penyidik Sat Narkoba Polrestabes Semarang dalam upaya proses penyidikan tindak pidana Narkotika dengan tersangkanya anak.
3. Untuk menganalisis dan mengkaji pelaksanaan diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika untuk masa yang akan datang.

D. Kerangka Konseptual

Konsep adalah suatu bagian yang terpenting dari perumusan suatu teori. Peranan konsep pada dasarnya adalah untuk menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi dan realitas. Konsep di artikan sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dalam hal-hal yang khusus dan di sebut dengan definisi operasional. Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindari perbedaan antara penafsiran mendua dari suatu istilah yang dipakai. Selain itu dipergunakan juga untuk memberikan pegangan pada proses penelitian tesis ini. Dalam penulisan tesis ini ada beberapa landasan konseptual yaitu : Penyidikan, tindak pidana narkoba dan pengertian anak.

1. Penyidikan

Pengertian penyidikan yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagaimana yang di atur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 81 Tahun 1981 tentang KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), yang menjelaskan pengertian penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dalam ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP tersebut, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah setiap tindakan penyidik untuk mencari bukti-bukti yang dapat menyakinkan atau mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana itu benar-benar telah terjadi. Pengumpulan bahan keterangan

untuk mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana itu telah terjadi, harus dilakukan dengan cara mempertimbangkan dengan seksama makna dari kemauan hukum yang sesungguhnya, dengan parameter apakah perbuatan pidana atau peristiwa pidana (kriminal) itu bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup pada komunitas yang ada dimasyarakat setempat, misalnya perbuatan itu nyata-nyata diluar kesepakatan telah mencederai kepentingan pihak lain, dan ada pihak yang lain yang dirugikan atas peristiwa itu.⁷

Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberikan pengertian penyidikan sebagaimana yang diatur menurut Pasal 1 Angka 2 KUHAP, yaitu :

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang – Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Dalam pengertian diatas, kegiatan penyidikan merupakan upaya paksa yang meliputi kegiatan untuk melakukan pemanggilan, penangkapan, pengeledahan, dan penyitaan. Kegiatan di dalam penindakan pada dasarnya bersifat membatasi kebebasan hak-hak seseorang dan perannya. Dalam melaksanakan kegiatan penyidikan harus memperhatikan norma-norma hukum dan ketentuan yang mengatur atas tindakan tersebut.

Penyidikan merupakan kegiatan pemeriksaan pendahuluan / awal (*vooronderzoek*) yang seyogyanya di titik beratkan pada upaya pencarian atau pengumpulan “bukti faktual” penangkapan dan pengeledahan, bahkan jika perlu dapat di ikuti dengan tindakan penahanan terhadap tersangka dan

⁷ Hartono, op cit, hal 32

penyitaan terhadap barang atau bahan yang di duga erat kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi⁸. Penyidikan adalah suatu tindak lanjut dari kegiatan penyelidikan dengan adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa setelah pengumpulan bukti permulaan yang cukup guna membuat terang suatu peristiwa yang patut di duga merupakan tindak pidana.⁹

Penyidikan merupakan tahap awal dari proses penegakan hukum pidana atau bekerjanya mekanisme sistem peradilan pidana (SPP). Penyidikan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dan strategis untuk menentukan berhasil tidaknya proses penegakan hukum pidana selanjutnya. Pelaksanaan penyidikan yang baik akan menentukan keberhasilan Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan dan selanjutnya memberikan kemudahan bagi hakim untuk menggali/menemukan kebenaran materiil dalam memeriksa dan mengadili di persidangan.¹⁰

Dalam bahasa Belanda penyidikan disejajarkan dengan pengertian *opspring*. Menurut Pinto, menyidik (*opspring*) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekadar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.¹¹

⁸ Ali Wisnubroto, *Praktek Peradilan Pidana (Proses Persidangan Perkara Pidana)*, PT. Galaxy Puspa Mega, Jakarta, 2002, hal 15

⁹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal 99

¹⁰ Zulkarnaen Koto, *Terobosan Hukum dalam Penyederhanaan Proses Peradilan Pidana*, Jurnal Studi Kepolisian, STIK, Jakarta, 2011, hal 150

¹¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal 118

Istilah lain yang dipakai untuk menyebut istilah penyidikan adalah mencari kejahatan dan pelanggaran yang merupakan aksi atau tindakan pertama dari penegak hukum yang diberi wewenang untuk itu, dilakukan setelah diketahuinya akan terjadi atau di duga terjadinya suatu tindak pidana. Penyidikan merupakan tindakan yang dapat dan harus segera dilakukan oleh penyidik jika terjadi atau jika ada persangkaan telah terjadi suatu tindak pidana. Apabila ada persangkaan telah dilakukan kejahatan atau pelanggaran maka harus di usahakan apakah hal tersebut sesuai dengan kenyataan, benarkah telah dilakukan suatu tindak pidana dan jika benar demikian siapakah pelakunya.¹²

Penyidikan mulai dapat di laksanakan sejak dikeluarkannya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam instansi penyidik, dimana penyidik tersebut telah menerima laporan mengenai terjadinya suatu peristiwa tindak pidana. Maka berdasar surat perintah tersebut penyidik dapat melakukan tugas dan wewenangnya dengan menggunakan taktik dan teknik penyidikan berdasarkan KUHAP agar penyidikan dapat berjalan dengan lancar serta dapat terkumpulnya bukti-bukti yang diperlukan dan bila telah dimulai proses penyidikan tersebut maka penyidik harus sesegera mungkin memberitahukan telah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum.¹³

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh penyidik dalam proses penyidikan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), adalah sebagai berikut :

¹² Darwan Print, *Hukum Acara Pidana dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta, 1998, hal 8

¹³ Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal 116

a. Penangkapan

Pengertian penangkapan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat 20 KUHAP yaitu :

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Penangkapan yang dilakukan terhadap tersangka diatur dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 19 KUHAP dan dilakukan untuk kepentingan penyelidikan atau untuk kepentingan penyidikan.

b. Penggeledahan

Pengertian penggeledahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat 17 KUHAP yaitu :

Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Penggeledahan yang dilakukan terhadap tersangka diatur dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 37 KUHAP, untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang untuk melakukan penggeledahan terhadap rumah, pakaian dan badan. Adapun tujuan dilakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti, dan sekaligus untuk melakukan penangkapan terhadap tersangka.

c. Penyitaan

Pengertian penggeledahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat 16 KUHAP yaitu :

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Dalam pelaksanaan penyitaan yang dilakukan guna kepentingan acara pidana dapat dilakukan dengan cara-cara yang ditentukan oleh Undang-undang yaitu adanya suatu pembatasan-pembatasan dalam penyitaan, antara lain keharusan adanya izin ketua Pengadilan Negeri setempat. Namun dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak, dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua Pengadilan Negeri setempat guna mendapat persetujuannya.¹⁴

Penyitaan terhadap barang bukti diatur dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 KUHAP dimana penyitaan barang bukti yang dilakukan oleh penyidik hanya dapat dilakukan dengan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat.

d. Pemeriksaan

Kegiatan pemeriksaan merupakan salah satu kegiatan penyidik/penyidik pembantu untuk mendapatkan keterangan dan kejelasan tentang tindak pidana yang terjadi dan dituangkan didalam berita acara pemeriksaan untuk melengkapi berkas perkara. Pemeriksaan dilakukan baik terhadap saksi maupun terhadap tersangka. Dalam melakukan pemeriksaan terhadap seorang tersangka dengan didampingi oleh pengacara yang merupakan persyaratan materiil yang sudah di atur dalam KUHAP.

e. Penahanan

Pengertian mengenai penahanan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat 21 KUHAP yaitu :

¹⁴ Andi Hamzah, op cit, hal 145

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan bergerak seseorang. Jadi disini terdapat pertentangan antara dua asas yaitu hak bergerak seseorang yang merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati disatu pihak dan kepentingan ketertiban umum di lain pihak yang harus dipertahankan untuk orang banyak atau masyarakat dari perbuatan jahat tersangka.¹⁵

2. Tindak Pidana dan Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar Undang – Undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang Undang – Undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan – larangan dan kewajiban – kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam Undang – Undang maupun peraturan –peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupu daerah.¹⁶

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang – Undang, melawa hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang

¹⁵ Andi Hamzah, op cit, hal 127

¹⁶ P.A.F. lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1996.hlm.7

mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan itu dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normative mengenai kesalahan yang dilakukan.¹⁷ Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.¹⁸

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, sebagai berikut:

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak Pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang

¹⁷ Andi Hamzah. *Bunga Rumpai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001. hlm 22

¹⁸ P.A.F. Iamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1996. hlm. 16

menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.

- c. Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 KUHP yang dengan sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP.
- d. Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (*positif*), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak Pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224,304 dan 552 KUHP. Tindak Pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukandengan

tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal.¹⁹

Tindak Pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana di dalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.²⁰

3. Anak

Ada beberapa penjelasan atau pengertian mengenai anak, antara lain :

- a. Menurut UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak:
“Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun”
- b. Menurut UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak: Pasal 1 ayat 1,
“Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”

¹⁹Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesian ,Jakarta. 2001. hlm. 25-27 _

²⁰ Supramono, G. 2001. *Hukum Narkotika Indonesia*. Djambatan, Jakarta.

- c. Menurut UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak : Pasal 1 ayat 1, “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”
- d. Anak berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang – Undang No 23 Tahun 2002 jo Undang – Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- e. Menurut UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak: Pasal 1 ayat 2, “ Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.”
- f. Konvensi Hak-hak Anak : Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.
- g. UU No.39 thn 1999 tentang HAM, Pasal 1 ayat 5, “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.”

E. Kerangka Teoritis

1. Teori SWOT

Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*Strengths*) dan peluang (*Opportunities*) namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan

(*Weaknesses*) dan ancaman (*Threats*). Proses pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi dan kebijakan perusahaan. Dengan demikian perencanaan strategis harus menganalisis faktor – faktor strategies perusahaan (kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman) dalam kondisi yang ada saat ini. ²¹

SWOT digunakan untuk menilai kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan dari sumber-sumber daya yang dimiliki perusahaan dan kesempatan-kesempatan eksternal dan tantangan-tantangan yang dihadapi²². Analisis SWOT tersebut akan menjelaskan apakah informasi tersebut berindikasi sesuatu yang akan membantu perusahaan mencapai tujuannya atau memberikan indikasi bahwa terdapat rintangan yang harus dihadapi atau diminimalkan untuk memenuhi pemasukan yang diinginkan. Analisis SWOT dapat digunakan dengan berbagai cara untuk meningkatkan analisis dalam usaha penetapan strategi. Umumnya yang sering digunakan adalah sebagai kerangka / panduan sistematis dalam diskusi untuk membahas kondisi alternatif dasar yang mungkin menjadi pertimbangan perusahaan.

2. Teori Ilmu Kepolisian

Menurut Prof. Dr. Harsya Bachtiar (alm) mengatakan bahwa ilmu pengetahuan terdiri atas ilmu alamiah (*natural science*) ,ilmu mengkaji budaya (*humanities*) dan ilmu social (*social science*). Ilmu-ilmu social

²¹ David, Fred R., 2006. *Manajemen Strategis*. Edisi Sepuluh, Penerbit Salemba Empat, Jakarta

²² Jogiyanto, 2005, *Sistem Informasi Strategik untuk Keunggulan Kompetitif*, Penerbit Andi Offset, Yogyakarta. Hlm 46

adalah ilmu yang mengkaji perilaku manusia yang mempunyai kepercayaan, ideology, pengetahuan, nilai – nilai, aturan aturan, motivasi dan banyak lagi yang menjadikanya makhluk berbudaya dan mempunyai kemampuan untuk membuat keputusan mengenai tindakan yang sebaiknya dilakukan.²³. Prof. Parsudi mengatakan pendekatan Prof. Harsya Bachtiar dengan bukunya ilmu kepolisian (suatu cabang ilmu pengetahuan baru) adalah multi disiplinair.²⁴

Ilmu Kepolisian pada dasarnya adalah ilmu administrasi kepolisian (Bailey,dkk 2005:10-25) yaitu ilmu mengenai bagaimana membangun dan memantapkan organisasi dan pranata-pranata kepolisian, kebudayaan dan etika kepolisian, manajemen personil, birokrasi dan keuangan sesuai kebutuhan masyarakat untuk dapat menciptakan rasa aman dan keteraturan social, mengayomi dan melindungi masyarakat dan warga serta harta benda mereka, mencegah terjadinya dan memerangi kejahatan, menindak secara adil berbagai pelanggaran hukum dan kejahatan yang dilakukan oleh perorangan ataupun kelompok sesuai dengan hukum yang berlaku.²⁵

Ilmu Kepolisian atau *Police Science* dapat juga dinamakan kajian kepolisian atau *police studies*. Kalau dinamakan kajian ilmu kepolisian maka yang dimaksudkan kegiatan-kegiatan ilmiah ilmu kepolisian. Kegiatan-kegiatan ilmiah tersebut biasanya diselenggarakan dalam pranata-pranata pendidikan atau dalam kegiatan-kegiatan penelitian. Dalam Pidato dies natalis PTIK ke 53 tanggal 17 Juni 1999 Prof Parsudi

²³ Harsya W.Bachtiar, *ilmu kepolisian*, Gramedia,cetakan pertama,1994, hal. 13

²⁴ Awaloedin Djamin, *polri dan perkembangan ilmu kepolisian di Indonesia*, 6 juni 2011

²⁵ Parsudi Suparlan, *ilmu kepolisian*, YPKIK, cetakan pertama, 2008, hal. 27

mendefinisikan Ilmu Kepolisian sebagai sebuah bidang Ilmu pengetahuan yang mempelajari masalah-masalah social dan isu-isu penting serta pengelolaan keteraturan social dan moral dari masyarakat, mempelajari tehnik-tehnik penyelidikan dan penyidikan berbagai tindak kejahatan serta cara-cara pencegahannya. Sebagai ilmu pengetahuan maka ilmu kepolisian mempunyai paradigma atau sebuah sudut pandang ilmiah yang mencakup epistemologi, Ontologi, Aksiologi dan Metodologi yang mempersatukan berbagai unsur-unsur yang mencakup didalamnya sebuah system yang bulat dan menyeluruh. Paradigma yang ada dalam ilmu kepolisian adalah antar bidang (*interdisciplinary*), sebagaimana yang dikemukakan oleh Prof. Harsja merupakan penggabungan berbagai bidang ilmu pengetahuan melalui berbagai bidang pengajaran dalam sebuah kurikulum yang masing-masing berdiri sendiri dan tidak ada kaitanya antara satu dengan lainnya. Karena itu kalau Ilmu Kepolisian adalah multi bidang maka ilmu kepolisian tidak mempunyai paradigma dan juga tidak memerlukan adanya epistemologi, ontology, aksiologi dan metodologi yang mencirikan sebagai ilmu administrasi dan manajemen perlu dipelajari dan dikembangkan untuk diketahui dan digunakan oleh polisi dalam mengatur kegiatan-kegiatan organisasi dan administrasi kepolisian sehingga penampilan polisi dalam tugas tugasnya dapat dilakukan sebaik mungkin sesuai dengan fungsinya dalam masyarakat.²⁶

²⁶ Ibid, hal. 38

Menurut Muhammad Mustofa bila dikaitkan dengan kebutuhan Polisi maka definisi ilmu kepolisian secara umum dapat dikatakan sebagai ilmu pengetahuan yang diperlukan oleh seorang polisi dalam melaksanakan tugas kepolisian secara professional. Definisi ini menunjukkan bahwa pekerjaan polisi adalah pekerjaan yang bersifat professional atau merupakan profesi seseorang. Dengan uraian ini maka yang menjadi obyek studi ilmu kepolisian harus dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi polisi sesuai dengan undang-undang nomor 2 tahun 2002²⁷. Di Eropa penelitian ilmiah tentang organisasi kepolisian dalam tatanan kenegaraan berkembang sejak pertengahan abad 19. Di Jerman kegiatan ilmiah ini ini dikenal dengan istilah “*polizeiwissenschaft*” dan di Belanda dengan “*Politiewetenschap*”²⁸. Sebagai ilmu antar bidang maka ilmu kepolisian tidak mengenal adanya ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri dalam ruang lingkup bidangnya sehingga dalam ilmu kepolisian berbagai bidang ilmu pengetahuan yang mendukung menjadikannya sebagai ilmu kepolisian “terserap” menjadi bagian dan ilmu kepolisian tidak seharusnya berdiri sendiri sebagai sebuah bidang ilmu yang berbeda dan ilmu kepolisian tetap ada dalam lingkup bidang ilmu kepolisian itu²⁹

3. Teori Penegakan Hukum

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*)

²⁷ Muhammad mustofa, jurnal studi kepolisian, PTIK, Jakarta, 2011, hal.125

²⁸ Mardjono Reksodiputro, *Jurnal Polisi Indonesia*, cv Adicipta Grafinda, Jakarta, 2005, hlm.16

²⁹ Mohammad Nian Syaifuddin, *Jurnal Polisi Indonesia*, padma studio, Jakarta, 2007, hlm.25

dan budaya hukum (*legal culture*).³⁰ Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat. Dengan melihat pengertian dari teori M.friedmen kita dapat menarik kesimpulan bahwasanya ketiga unsur hukum itu harus berjalan bersama agar hukum yang di buat untuk menegakan keadilan itu dapat berjalan efektif, dan keadilan yang di rasakan oleh masyarakat yang di atur oleh hukum itu sendiri.

Struktur hukum meliputi badan eksekutif, legislatif dan yudikatif serta lembaga-lembaga terkait, seperti Kejaksaan, Kepolisian, Pengadilan, Komisi Judisial, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lain-lain. Sedangkan substansi hukum adalah mengenai norma, peraturan maupun undang-undang. Budaya hukum adalah meliputi pandangan, kebiasaan maupun perilaku dari masyarakat mengenai pemikiran nilai-nilai dan pengharapan dari sistim hukum yang berlaku, dengan perkataan lain, budaya hukum itu adalah iklim dari pemikiran sosial tentang bagaimana hukum itu diaplikasikan, dilanggar atau dilaksanakan.

Tanpa budaya hukum sistem hukum itu sendiri tidak akan berdaya, seperti ikan mati yang terkapar di keranjang, bukan seperti ikan hidup yang berenang di lautnya (*without legal culture, the legal system is inert, a dead fish lying in a basket, not a living fish swimming in its sea*)³¹. Setiap masyarakat, negara dan komunitas mempunyai budaya hukum. Selalu ada

³⁰ Lawrence Friedman, "*American Law*", (London: W.W. Norton & Company, 1984), hal. 6.

³¹ *Ibid*, hal. 7.

sikap dan pendapat mengenai hukum. Hal ini tidak berarti bahwa setiap orang dalam satu komunitas memberikan pemikiran yang sama. Banyak sub budaya dari suku-suku yang ada, agama, kaya, miskin, penjahat dan polisi mempunyai budaya yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Yang paling menonjol adalah budaya hukum dari orang dalam, yaitu hakim dan penasehat hukum yang bekerja di dalam sistem hukum itu sendiri, karena sikap mereka membentuk banyak keragaman dalam sistem hukum. Setidak-tidaknya kesan ini akan mempengaruhi penegakan hukum dalam masyarakat.

Hukum adalah kontrol sosial dari pemerintah (*law is governmental social control*), sebagai aturan dan proses sosial yang mencoba mendorong perilaku, baik yang berguna atau mencegah perilaku yang buruk³². Di sisi lain kontrol sosial adalah jaringan atau aturan dan proses yang menyeluruh yang membawa akibat hukum terhadap perilaku tertentu, misalnya aturan umum perbuatan melawan hukum.³³ Tidak ada cara lain untuk memahami sistem hukum selain melihat perilaku hukum yang dipengaruhi oleh aturan keputusan pemerintah atau undang-undang yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Jika seseorang berperilaku secara khusus adalah karena diperintahkan hukum atau karena tindakan pemerintah atau pejabat lainnya atau dalam sistem hukum.

Tetapi kita juga membutuhkan kontrol sosial terhadap pemerintah, karena tidak dapat kita pungkiri, bahwa tiada kuda tanpa kekang. Begitu

³² Donald Black, "*Behavior of Law*", (New York, San Fransisco, London: Academic Press, 1976), hal. 2.

³³ Lawrence Friedman, *Op.cit*, hal. 3.

juga tiada penguasa dan aparturnya yang bebas dari kontrol sosial. Semua tahu ada orang yang berwenang menyalahgunakan jabatannya, praktek suap dan KKN sering terjadi dalam tirani birokrat. Maka untuk memperbaiki harus ada kontrol yang dibangun dalam sistim. Dengan kata lain, hukum mempunyai tugas jauh mengawasi penguasa itu sendiri, kontrol yang dilakukan terhadap pengontrol. Pemikiran ini berada di balik pengawasan dan keseimbangan (*check and balance*) dan di balik Peradilan Tata Usaha Negara, Inspektur Jenderal, Auditor dan lembaga-lembaga seperti, KPK, Komisi Judisial. Kesemuanya ini harus mempunyai komitmen yang tinggi untuk memberantas segala bentuk penyalahgunaan wewenang dari pihak penguasa.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yang bersifat yuridis empiris. Pendekatan ini digunakan karena masalah yang akan dibahas berkaitan dengan realitas yang ada di salam masyarakat serta tingkah laku aparat penyidik dalam pelaksanaan proses penyidikan itu sendiri. Tingkah laku manusia yang terlibat dalam suatu proses penyidikan juga merupakan aplikasi dari norma – norma yang sudah ditetapkan sebelumnya dalam KUHAP maupun Undang – Undang yang lain.

Pendekatan yuridis empiris ini digunakan dengan harapan dapat diperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai latar belakang

dan seluk beluk pelaksanaan penyidikan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh anak. Disamping itu juga ingin diungkapkan kondisi yang sesungguhnya tentang bagaimana faktor – faktor hukum dan non-hukum dalam arti aturan intern dan aturan eksteren Polri yang ikut membentuk perilaku penyidik di lapangan.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berkaitan dengan kebijakan hukum pidana terhadap anak sebagai pelaku kejahatan narkotika. Gambaran tersebut nantinya akan dianalisis dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berbagai teori yang digunakan dalam penelitian ini. Analisis diharapkan dapat mengungkapkan semua permasalahan hukum terkait dengan kebijakan hukum pidana yang diterapkan oleh Polrestabes Semarang terhadap anak sebagai pelaku kejahatan narkotika, kendala yang dihadapi Polrestabes Semarang dalam pelaksanaan kebijakan hukum pidana terhadap anak sebagai pelaku kejahatan narkotika, faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Sat Narkoba Polrestabes Semarang.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber subjek darimana dapat diperoleh, apabila peneliti menggunakan kuisisioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya maka sumber data disebut responden yaitu

orang yang merespon atau menjawab pertanyaan – pertanyaan peneliti baik pertanyaan tertulis maupun lisan. Sumber data berupa responden ini dipakai dalam penelitian kualitatif.

Sedangkan sumber data dalam penelitian kualitatif posisi narasumber sangatlah penting bukan hanya sekedar memberi respon melainkan juga sebagai pemilik informasi. Karena informan (orang yang memberi informasi, sumber informasi, sumber data) atau disebut subjek yang diteliti, karena bukan saja sebagai sumber data melainkan juga actor yang ikut menentukan berhasil tidaknya suatu penelitian berdasarkan informasi yang diberikan.

Sumber data sekunder berupa :

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan – bahan yang bersumber dari peraturan Perundang – Undangan yang ada kaitannya dengan penyidikan dengan tersangka anak pada tindak pidana narkoba yaitu :

- 1) Undang – Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- 2) Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP.
- 3) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 4) KUHP.

b. Bahan sekunder berupa teori – teori yang berasal dari Teori SWOT, Teori Ilmu Kepolisian dan Teori Penegakan Hukum.

- c. Bahan Tersier berupa kamus – kamus yang ada kaitannya dengan system peradilan anak yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilihat dari tujuan penelitian, maka data yang diperlukan adalah data primer dan data sekunder. Data primer meliputi data yang diperoleh langsung di lapangan yang berkaitan dengan penyidikan tindak pidana oleh kepolisian di wilayah hukum Polrestabes Semarang. Sedangkan data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan, pendapat para pakar hukum pidana dan hukum acara pidana, serta bahan-bahan kepustakaan lainnya. Untuk mendapatkan data tersebut diperoleh melalui :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan bertujuan untuk memperoleh data sekunder, mencari teori-teori, pandangan-pandangan yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas. Adapun data sekunder ini mencakup norma atau kaidah dasar, Peraturan Dasar, Peraturan Perundang-undangan, serta bahan-bahan hukum lainnya yang digunakan untuk mendukung data primer.

b. Observasi

Pengumpulan data primer dengan mendatangi lokasi penelitian, kemudian melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek

penelitian guna mengetahui pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Sat Narkoba Polrestabes Semarang.

c. Wawancara (*Interview*)

Teknik wawancara dilakukan langsung kepada sampel penelitian yaitu polisi yang pernah menyidik tindak pidana Narkotika dengan tersangka anak dan tersangka anak yang pernah mengalami langsung proses penyidikan oleh penyidik Sat Narkoba Polrestabes Semarang. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman/panduan pertanyaan agar tidak menyimpang dari permasalahan yang diteliti

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penulisan ini adalah di wilayah hukum Polrestabes Semarang. Adapun alasan memilih lokasi penelitian ini adalah karena pertimbangan data statistik jumlah tindak pidana Narkotika yang terjadi dan cenderung mengalami peningkatan baik secara kualitas maupun kuantitas serta banyaknya permasalahan – permasalahan yang terjadi selama proses penyidikan tindak pidana Narkotika pada anak.

6. Populasi dan Sampel

Sehubungan penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum Polrestabes Semarang, maka populasi penelitian ini meliputi seluruh penyidik tindak pidana Narkotika di Polrestabes Semarang, unsur pimpinan Polrestabes Semarang, serta tersangka anak yang pernah disidik oleh penyidik Sat Narkoba Polrestabes Semarang baik yang sampai ke Pengadilan maupun yang tidak sampai ke Pengadilan.

Selanjutnya dalam penelitian ini, mengingat dan mempertimbangkan keterbatasan waktu dan dana yang dimiliki oleh peneliti, maka pengambilan dari populasi penelitian ini ditentukan secara langsung sebagai responden yang terdiri dari :

- a. Lima orang penyidik Sat Narkoba Polrestabes Semarang
- b. Kasat Narkoba Polrestabes Semarang
- c. Kapolrestabes Semarang
- d. Tersangka Narkoba yang dilakukan oleh anak

Adapun teknik pemilihan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *Purpose Sampling* yaitu dengan penunjukan langsung oleh peneliti untuk dijadikan sebagai sampel peneliti.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan untuk memaparkan data, sehingga dapat diperoleh suatu kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu hipotesis. Batasan ini diungkapkan bahwa analisis data adalah sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan ide seperti yang disarankan oleh data sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan ide³⁴. Tujuan analisis data yaitu untuk mengungkapkan data apa yang masih perlu dicari, hipotesis apa yang perlu diuji, pertanyaan apa yang perlu dijawab, metode apa yang harus digunakan untuk mendapatkan informasi baru dan kesalahan apa yang harus segera diperbaiki.

³⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Remaja Roesdakarya, 1994). Hlm. 103

G. Sistematika Penelitian

Penulisan tesis ini direncanakan dibuat dalam 5 Bab, yang terdiri dari :

Bab. I Pendahuluan, berisi : Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metodologi penelitian, sistematika penulisan dan jadual penelitian.

Bab. II Tinjauan Umum Penyidikan Polri, berisi : Aturan Hukum Pelaksanaan Penyidikan Polri, Asas-asas hukum Pelaksanaan Penyidikan Polri, pengertian anak, pengertian Narkotika dan jenis – jenisnya, perspektis Islam tentang bahaya Narkotika.

Bab. III Pelaksanaan Penyidikan Polri, berisi : Tinjauan umum Penyidikan tindak pidana Narkotika pada anak di Sat Narkoba Polrestabes Semarang, dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyidikan.

Bab. IV Penyidikan Sat Narkoba Polrestabes Semarang terhadap pelaku tindak pidana Narkotika pada anak, berisi Penyidikan Polri dalam Rancangan KUHAP, UU No 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan solusi pelaksanaan proses penanganan penyidikan tindak pidana Narkotika pada anak.

Bab. V Penutup, terdiri dari kesimpulan yang di dapat dari hasil pembahasan yang telah di analisa untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang diajukan serta beberapa saran yang direkomendasikan dalam pelaksanaan proses penanganan penyidikan tindak pidana Narkotika pada anak.